



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun

www.bapenda.malangkota.go.id email : bapenda@malangkota.go.id

Malang 65132



LAPORAN PERKEMBANGAN

PEMANFAATAN APLIKASI PERSADA

Triwulan IV (Bulan Oktober - Desember 2024)

1. Nama Inovasi **APLIKASI PERSADA**
2. Latar Belakang Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam pengelolaan serta pemungutan Pajak Daerah oleh BAPENDA diperlukan adanya fungsi pengembangan potensi yang mana tugasnya adalah melakukan pengembangan potensi pajak *self assessment* yang terdiri dari Pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan Parkir.

Berikut Rumusan masalah terkait dengan kondisi tersebut diatas:

1. Transparansi pelaporan masih menjadi kendala dari Wajib Pajak (WP) *Self Assessment* dimana ada indikasi dan kecenderungan berbuat "curang", sehingga perlu ada sistem yang memonitoring transaksi penjualan sebagai dasar penghitungan jumlah Pajak yang harus dibayar.
2. Transparansi Jumlah Pajak yang dipungut juga menjadi perhatian serius dari BAPENDA Kota Malang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik (akuntabilitas publik).
3. E-Tax (*Tapping Box* dan *Client Reader*) hanya dapat diterapkan pada objek pajak yang sudah memiliki kasir berbasis komputer atau *cloud*, sehingga Wajib Pajak yang masih menerapkan pencatatan manual tidak dapat diikuti dalam program E-Tax.
4. Masih banyak pelaku ekonomi masyarakat Kota Malang yang masih belum tersentuh sistem informasi (aplikasi) yang memudahkan mereka dalam memantau perkembangan transaksi usaha mereka.

Menjawab tantangan permasalahan tersebut diatas, BAPENDA Kota Malang berinisiatif untuk membuat gagasan inovasi yang berbasis IT untuk :

1. Melakukan pengembangan potensi secara online terhadap Wajib Pajak yang tidak terjangkau oleh *Tapping Box* dan *Client Reader*;
2. Menyajikan penerimaan penjualan dari Wajib Pajak;
3. Memudahkan melakukan monitoring Pajak Daerah.

Gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Aplikasi Sistem Monitoring Pajak Daerah berbasis *Point Of Sales* (POS), yang dikemudian diberi nama Aplikasi PERSADA (Aplikasi Online Restoran dan Subyek Pajak Daerah Lainnya).


3. Tujuan Tujuan dari Implementasi Aplikasi PERSADA adalah :
- Meningkatkan integritas BAPENDA Kota Malang atas kebenaran pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak;
 - Memberikan kemudahan bagi petugas pemeriksaan pajak untuk melakukan pengawasan pajak yang akan diperiksa;
 - Meningkatkan kredibilitas pengawasan Pajak Daerah;
 - Memudahkan kemudahan informasi pelaporan pengawasan Pajak Daerah;
 - Meningkatkan intensifikasi Pajak Daerah;
 - Memberikan fasilitas pembukuan online untuk Wajib Pajak;
4. Sasaran Sasaran Aplikasi PERSADA ini adalah para Wajib Pajak *Self Assessment*, yang terdiri dari Wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.
5. Langkah Kerja
- Persiapan
Mempersiapkan server aplikasi dan *setup* jaringan serta perangkat pendukung.
 - Pengembangan
Melaksanakan *coding* aplikasi Aplikasi PERSADA.
 - Uji coba
Melakukan uji coba aplikasi PERSADA untuk memastikan tidak ada kendala di fase implementasi.
 - Implementasi
Melaksanakan penerapan aplikasi Aplikasi PERSADA.

6. Timeline dan Pelaksanaan

No.	TAHAPAN	BULAN / TAHUN			
		OKT 2021	NOV 2021	DES 2021	JAN 2022
1.	Persiapan				
2.	Pengembangan				
3.	Uji coba				
4.	Implementasi				

7. *Standard
Operating
Procedure (SOP)
Aplikasi*



SOP dari Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut :



1. Wajib Pajak melakukan registrasi akun ke laman <http://persada.malangkota.go.id/backoffice/> menggunakan nomor NPWPD.
2. Petugas memverifikasi akun dan NPWPD Wajib Pajak
3. Wajib Pajak login ke akun yang sudah diverifikasi dan mendaftarkan tempat usahanya.
4. Petugas memverifikasi tempat usaha Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak mendapatkan code store, kemudian login menggunakan akun dan code store di laman <http://persada.malangkota.go.id/pos/>
6. Wajib Pajak men-set up akun POS, kemudian melakukan transaksi.
7. Pada akhir bulan, wajib pajak melakukan pelaporan pajak.

8. Dokumentasi

Tampilan Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut:



9. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian dalam rangka kegiatan Inovasi Aplikasi PERSADA meliputi :

1. Adanya regulasi berupa Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada Pasal 373 Ayat (3) tentang Perekaman Data Transaksi yang berbunyi "Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.". Regulasi ini akan "memastikan" keberlanjutan penggunaan inovasi ini kedepannya.

2. Menyusun kesepakatan bersama antara BAPENDA dengan Pelaku usaha (Wajib Pajak *Self Assessment*) yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) dan Perhimpunan Karaoke dan Hiburan Malam (PERKAHIMA)

10. Dampak Aplikasi Proses pelaporan pajak sebelum Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak merekap data transaksi secara manual di kertas
2. Wajib Pajak ke kantor BAPENDA untuk pelaporan pajak bulanan
3. Data transaksi berpotensi terlewat

Proses pelaporan pajak sebelum Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak perlu datang ke BAPENDA, melainkan bisa melakukan pelaporan pajak melalui Aplikasi PERSADA;
2. Data transaksi terekam, dapat diakses dimanapun, kapanpun dan tidak akan hilang.

11. Data Pemanfaatan Data Pemanfaatan dari Aplikasi PERSADA yang dirincikan dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut:

TRIBUNAN	TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK AKTIF	JUMLAH WAJIB PAJAK NON-AKTIF (PENUTUPAN NPWPD)	JUMLAH PENDAMPINGAN ULANG DAN VISITASI WAJIB PAJAK
I	2022	112 wajib pajak	-	-
	2023	279 wajib pajak	-	-
	2024	434 wajib pajak	13 wajib pajak	-
II	2022	146 wajib pajak	-	-
	2023	348 wajib pajak	-	-
	2024	451 wajib pajak	-	46 wajib pajak
III	2022	178 wajib pajak	-	-
	2023	400 wajib pajak	-	-
	2024	483 wajib pajak	27 wajib pajak	14 wajib pajak
IV	2022	210 wajib pajak	-	-
	2023	423 wajib pajak	-	-
	2024	508 wajib pajak	4 wajib pajak	3 wajib pajak

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

 **Dr. HANDI PRIYANTO, AP., M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001